



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional



**BANK 9 JAMBI**



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA JAMBI  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI JAMBI  
DAN  
PENGADILAN NEGERI JAMBI  
DAN  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TMP B JAMBI  
DAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI  
DAN  
BPJS KESEHATAN CABANG JAMBI  
DAN  
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG JAMBI  
DAN  
DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JAMBI  
DAN  
PENGADILAN AGAMA JAMBI  
DAN  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAMBI  
DAN**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAMBI  
DAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI

DAN

KANTOR ATR/BPN KOTA JAMBI

DAN

KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI

DAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAMBI

DAN

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA JAMBI

DAN

PT.TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG JAMBI

DAN

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PESERO) UP3 JAMBI

DAN

PT.POS (PERSERO) CABANG JAMBI

DAN

PT. JASA RAJAHARJA (PERSERO) CABANG JAMBI

DAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

DAN

PERUMDAM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU PADA MAL PELAYANAN PUBLIK  
KOTA JAMBI

NOMOR :1. 02/MoU/V/KJS/2022  
NOMOR :2. B-5323/N.5.10/05/2022  
NOMOR :3. W5.U1/1263/HK.00/V/2022  
NOMOR :4. PRJ-01/KBC.05.02/2022  
NOMOR :5. lmi.lmi.1-UM.01.01-1740  
NOMOR :6. 83/KTR/II-07/05022  
NOMOR :7. PER/32/052022  
NOMOR :8. KEP/09/VI/HUK.4.5/2022/DITLANTAS  
NOMOR :9. W5-A1/831.1/HM.01.1/05/2022  
NOMOR :10. 02/MoU/BPKPD/KJS/2022  
NOMOR :11. 366.A/DPM.PTSP/V/2022  
NOMOR :12. B-799/Kk.05.06/KS.01.7/05/2022  
NOMOR :13. 01/SKB-15.71/V/2022  
NOMOR :14. MoU/01/V/KJS/2022  
NOMOR :15. B/213/V/KA/OT.04/2022/BNNK  
NOMOR :16. 95/BAZNAS-KJ/V/2022  
NOMOR :17. JAN-002/C.2.6/052022  
NOMOR :18. 0004.PJ/STH.01.01/110200/2022  
NOMOR :19. UU5a/KCUJB/PENJUALAN/0522  
NOMOR :20. P/5/SP/2022  
NOMOR :21. 085.05/PKS.BPDJ/2022  
NOMOR: 22. 690/8097/SekPer/V/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,  
yang bertanda tangan dibawah ini :



- I. Dr.H.SYARIF FASHA, ME**, selaku Walikota Jambi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15.8334 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Walikota Jambi yang berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 01, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kota Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. FAJAR RUDI MANURUNG, SH, MH** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jambi berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-128/C/02/2021 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan A. Yani No. 15 Telanaipura Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. LILIN HERLINA, SH. MH** selaku Ketua Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1769/DJU/SK/KP.04.5/9/2021 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Di Lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Jalan Jenderal. A. Yani No.16, Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36122, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
- IV. WIJANG ABDILLAH, SE, MM**, selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP B Jambi, berdasarkan KMK Nomor 403/KM.1/UP.11/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Mutasi, Pengangkatan dan Pengukuhan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso Nomor 3 Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.
- V. BISRI, S.Sos, MM** selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-50.KP.03.03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Administrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 25 Agustus 2020, yang berkedudukan di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 63, Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36125 dalam hal ini bertindak untuk dan atas serta sah mewakili Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.
- VI. SRI WIDYASTUTI**, selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jambi berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor: 92/Peg-04/0121 tanggal 28 Januari 2021 tentang mutasi pegawai yang berkedudukan di Jalan Zainir Havis No 05, Kota Baru, Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**.
- VII. MUHAMMAD SYAHRUL**, selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/27/022022 Tentang Mutasi Pejabat yang berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi No.17B RT.04, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**.



- VI. KOMBES POL. DHAFI, S.I.K., M.Si**, selaku Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jambi berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KEP/1906/XII/2021 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Lingkungan POLRI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN**.
- IX. Drs. LAZUARMAN, M.Ag** selaku Kepala Pengadilan Agama Jambi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 174/KMA/SK/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Peradilan Agama yang berkedudukan di Jalan Jakarta Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KESEMBILAN**.
- X. AGUS PIRNGADI, S.Sos** selaku Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 975/KEP./BKD-3.3/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 177 Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi 36132, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KESEPULUH**.
- XI. IMRON ROSYADI, S.Sos, M.Si** selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 875/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang berkedudukan di Jalan RM.Noer Atmadibrata Nomor 05 Telanaipura, Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KESEBELAS**.
- XII. H.ABDULLAH SAMAN**, selaku Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 07/Kw.05.1/Kp.07.6/01/2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama kota Jambi yang berkedudukan di Jalan Profesor Doktor Hamka Nomor 5 Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar, Kota Jambi, Jambi 36124 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA BELAS**.
- XIII. AKMAL, A.Ptnh**, selaku Kepala Kantor Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 391/SK-KP.02.08/X/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jalan Kolonel Polisi M.Taher No.17, Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kota Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA BELAS**.
- XIV. KOMBES POL. EKO WAHYUDI, S.I.K, MH**, selaku Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor KEP/181/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 03 Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resort Kota Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT BELAS**.



- XV. AKBP AGUS SETIAWAN, S. ST, MK, SH** selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jambi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/811/XI/KA/KP.04/2019/BNN tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 64A Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kota Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA BELAS**.
- XVI. Drs. H. SYAMSIR NAIM** selaku Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor 323 Tahun 2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penunjukan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada RT.55 Nomor 4B – 4D Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM BELAS**.
- XVII. MOH.FAMUJI**, selaku Branch Manager PT.Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi berdasarkan Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (Persero) Nomor KD-1/DIR/SDM.5/2022 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan yang berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi, Broni, Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Taspen Cabang Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH BELAS**.
- XVIII. HANFI ADRHEAN ABIDIN**, selaku Manager PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) UP3 Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 3664.K/SDM.00.03/DIR/2019 tanggal 9 September 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN BELAS**.
- XX. DIAS WORO NUGROHO ARI SUSANTI** selaku Kepala Kantorpos 36000 Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. POS Indonesia (Persero) Nomor: SK.252/DIR-2/0221 tanggal 15 Februari 2021 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan PT. POS Indonesia (Persero) yang berkedudukan di Jalan Sultan Thaha Nomor .5, Pasar. Jambi, Kecamatan. Pasar Jambi, Kota Jambi, Jambi 36000 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.POS Cabang Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KESEMBILAN BELAS**.
- XX. DONNY KOESPRIYATNO, ST, M.Kom** selaku Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Jambi berkedudukan di Jambi berdasarkan Keputusan Direksi Nomor HC/53/III/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Promosi dan Transfer Bagi Beberapa Orang Pegawai dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Jasa Raharja Cabang Jambi selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA PULUH**.
- XXI. Dr. H. YUNSAK EL HANCON, SH, M.Si**, selaku Direktur Utama PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Akta Notaris Muhammad Zen, SH Nomor 32 tanggal 12 Januari 2016 perubahan nama telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0003533 tanggal 17 Januari 2016 yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 18, Telanaipura, Kecamatan. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36122 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA PULUH SATU**.
- XXI. DWIKE Riantara, S.Sos, M.Si** selaku Direktur Utama Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor 121 Tahun 2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Jambi yang berkedudukan di Jalan Letkol.Slamet Riyadi, Jambi, oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA PULUH DUA**.



**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN BELAS, PIHAK KESEMBILAN BELAS, PIHAK KEDUA PULUH, PIHAK KEDUA PULUH SATU DAN PIHAK KEDUA PULUH DUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya, sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu pada Mal Pelayanan Publik di Kota Jambi, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PIHAK** dengan masing-masing kewenangan dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman di Kota Jambi.
2. Bahwa dalam rangka mewujudkan akses pelayanan sebagaimana tersebut pada poin (1), diperlukan kerjasama pelayanan terpadu berupa Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu pada Mal Pelayanan Publik Kota Jambi, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk membantu terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terpadu dan terintegrasi.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara **PARA PIHAK** (Penyelenggara Pelayanan Publik) dalam rangka penyediaan, pemanfaatan data dan pengembangan layanan publik.

#### **Pasal 2 OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan publik yang dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik di Gedung Mal Pelayanan Publik Kota Jambi lantai 1 (satu) dan 2 (dua), beralamat di Jalan H. Zainir Haviz, Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.

#### **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Pelayanan terpadu kepada masyarakat yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama atau Sinergi Perencanaan yang merupakan satu kesatuan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme perjanjian kerjasama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Sinergi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Tugas dan Tanggung Jawab **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan.

Pasal 6  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum Kesepakatan Bersama yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 7  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 44 (empat puluh empat), bermeterai cukup dan lainnya tanpa meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

  
**PIHAK KEDUA**  
  
**FAJAR RUDI MANURUNG, SH, MH**

  
**PIHAK KESATU,**  
  
**Dr. H. SYARIF FASHA, ME**

  
**PIHAK KEEMPAT**  
  
**WIDIANG ABDILLAH, SE, MM**

  
**PIHAK KETIGA**  
  
**LILIN HERLINA, SH, MH**

  
**PIHAK KEENAM**  
  
**SRI WIDYASTUTI**

  
**PIHAK KELIMA**  
  
**BISRI, S.Sos., MM**





PIHAK KEDELAPAN

KOMBES POL. DHAFI, S.I.K., M.Si



PIHAK KETUJUH

MUHAMMAD SYAHRUL



PIHAK KESEPULUH

AGUS PIRNGADI, S.Sos



PIHAK KESEMBILAN

Drs. LAZUARMAN, M. Ag



PIHAK KEDUA BELAS

H. ABDULLAH SAMAN



PIHAK KESEBELAS

IMRON ROSYADI, S.Sos, M.Si



PIHAK KEEMPAT BELAS

KOMBES POL. EKO WAHYUDI, S.I.K, MH



PIHAK KETIGA BELAS

AKMAL, A.Ptnh



PIHAK KEENAM BELAS

Drs. H. SYAMSIR NAIM



PIHAK KELIMA BELAS

AKBP AGUS SETIAWAN, S, ST, MK, SH



PIHAK KEDELAPAN BELAS



HANI ADRHEAN ABID

PIHAK KETUJUH BELAS



MOH. FAMUJI

PIHAK KEDUA PULUH



DONNY KOESPRIYATNO, ST, M.Kom

PIHAK KESEMBILAN BELAS



DIAS WORO NUGROHO ARI SUSANTI

PIHAK KEDUA PULUH DUA



DWIKE RIANTARA, S.Sos, M.Si

PIHAK KEDUA PULUH SATU



Dr. H. YUNSAK EL HANCON, SH, M. Si